



**PUTUSAN**  
Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Prayitno Bin Subawi;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 17 Agustus 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Bener Kulon Rt.01 Rw.01 Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/01/X/2021/Reskrim tanggal 14 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/01/X/2021/Reskrim tanggal 15 Oktober 2021 sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : 62/RT.2/Eoh.1/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 sejak tanggal 04 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor : PRINT-170/M.3.25/Eoh.2/12/2021 tanggal 07 Desember 2021 sejak tanggal 07 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 20 Desember 2021 sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B berdasarkan Penetapan Nomor 176/Pid.B/2021/PN.Kbm

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Januari 2022 sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 20 Desember 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm tanggal 20 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum NO. REG PERK : PDM -170/KEBUM/12/2021 tanggal 17 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Prayitno Bin Subawi bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Prayitno Bin Subawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Satu unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita;
  - Satu unit mesin bor warna hijau mark Modem;
  - Satu unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
  - Dua unit mesin pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern;Dikembalikan kepada saksi Sudiyo Bin Sontowiryo;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada persidangan tanggal 24 Februari 2022 yang pada pokoknya Terdakwa telah mengaku terus terang dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya. Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Februari 2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada persidangan tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. PERKARA : PDM-170/KEBUM/12/2021 tanggal 16 Desember 2021 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Prayitno Bin Subawi bersama-sama dengan Saudara Lukman (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan uraian sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pergi ke arah timur menuju ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sesampainya di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) langsung menuju ke Gudang pertukangan kayu milik saksi Sudiyo Bin Sontowiryo selanjutnya Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan, sedangkan Saudara Lukman langsung menuju ke lemari karena lemari dalam keadaan terkunci, kemudian Saudara Lukman merusak pintu lemari tersebut dan setelah pintu lemari terbuka kemudian tanpa seijin pemiliknya Saudara Lukman mengambil alat-alat pertukangan kayu berupa : satu unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, dua unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, satu unit mesin bor warna hijau mark Modem, satu unit mesin

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serkel listrik warna hijau merk Bost yang ada didalam lemari, kemudian alat-alat pertukangan tersebut dimasukan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa alat-alat pertukangan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di sebelah barat rel kereta api di Desa Kutowinangun terdakwa berhenti untuk menurunkan Saudara Lukman, sedangkan terdakwa pulang kerumah terdakwa dengan membawa barang hasil pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) mengambil barang – barang milik Sudiyo Bin Sontowiryo adalah untuk dijual dan dari hasil penjualan uang tersebut dibagi dua, tetapi sebelum barang hasil pencurian tersebut terdakwa jual kepada orang lain, perbuatan terdakwa sudah tercium oleh aparat Polsek Prembun, sehingga pada saat itu terdakwa melarikan diri ke daerah Jojakarta selama kurang lebih 6 bulan lamanya, setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen dan pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prembun, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa satu unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, dua unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, satu unit mesin bor warna hijau mark Modem, satu unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dibawa ke Polsek Prembun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Prayitno Bin Subawi bersama sama dengan Saudara Lukman (DPO), saksi Sudiyo Bin Sontowiryo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah itu;

Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saudara Lukman ( DPO ) adalah merupakan tindak pidana yang diatur dan diancam menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudiyo Bin Sontowiryo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 03.00 Wib, bertempat di Desa Tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Saksi telah kehilangan alat pertukangan berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik ukuran besar warna hijau dengan merk Maskita, 3 (tiga) unit mesin pasah listrik ukuran standard / sedang warna hijau dengan merk Modern, 2 (dua) unit mesin gergaji mesin dengan warna, satu hijau tua merk Bosh dan satu warna merah merk Maktek, 1 (satu) unit mesin sirkel / gerenda warna hijau merk Modern, 2 (dua) unit mesin bor warna hijau merk Bosh;
- Bahwa sebelum hilang barang pertukangan milik Saksitersebut disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci rapat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau barang – barang berupa alat pertukangan kayu milik Saksi hilang diambil oleh orang awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 08.00 WIB pada saat Saksi datang ke lokasi tempat kerja bersama dengan tenaga kerja Saksi sampai ditempat kerja Saksi terkejut melihat lemari penyimpanan alat – alat pertukangan kayu tersebut pintunya sudah terbuka / rusak dan setelah dilihat sebagian alat pertukangan kayu milik Saksi sudah hilang;
- Bahwa setelah mengetahui alat pertukangan kayu milik Saksi hilang maka pada saat itu Saksi bersama dengan tenaga yang lainnya mencari disekitar kejadian namun tidak diketemukan dan berusaha minta petunjuk kepada paranormal juga tidak ada hasil selanjutnya pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 19.00 WIB, Saksi melaporkan kejadian kehilangan tersebut kepada pihak yang berwajib guna proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas orang yang mengambil barang-barang milik Saksi pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 WIB saat Saksi dipanggil dan dimintai keterangan oleh Penyidik Polsek Prembun dan disitu Saksi baru mengetahui dan ketemu dengan orang yang mengambil barang milik saksi yaitu Terdakwa Prayitno yang beralamat di Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sebagian besar milik Saksi yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekitar jam 03.00 WIB didalam gudang pertukangan kayu di Desa Tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua ) unit mesin pasah listrik warna hijau dengan merk Modern, 1 (satu)





unit mesin bor listrik warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin sirkel listrik warna hijau merk Bosh;

- Bahwa Terdakwa sebelum mengambil barang berupa alat pertukangan kayu listrik pada saat itu tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi maupun keluarga Saksi selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Dwijayatno Bin Supari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 WIB Saksi Sudiyo telah kehilangan barang-barang berupa alat –alat pertukangan yang disimpan di gudang atau lokasi pekerjaan pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa barang atau alat pertukangan kayu milik saksi Sudiyo yang hilang yang berada didalam lemari dalam keadaan terkunci pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin pasah listrik ukuran besar warna hijau dengan merk Maskita, 3 (tiga) unit mesin pasal listrik ukuran standard / sedang warna hijau dengan merk Modern, 2 (dua) unit mesin gergaji mesin dengan warna, satu hijau tua merk Bosh dan satu warna merah merk Maktek, 1 (satu) unit mesin sirkel / gerenda warna hijau merk Modern, 2 (dua) unit mesin bor warna hijau merk Bosh;
- Bahwa barang berupa alat pertukangan kayu listrik milik saksi Sudiyo sebelum hilang disimpan didalam lemari dengan terkunci rapat dan yang pegang kuncinya adalah saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 08.00 WIB, pada saat hendak bekerja di gudang pertukangan kayu setiap harinya bersama dengan teman – teman Saksi dan pada saat itu Saksi terkejut melihat pintu lemari penyimpanan alat – alat pertukangan kayu sudah terbuka dan setelah Saksi mengecek bersama dengan pemilik dan para pekerja lainnya ternyata sebagian alat pertukangan kayu sudah tidak ada di tempat penyimpanan barang-barang pertukangan tersebut;.
- Bahwa pada saat setelah kejadian yang Saksi lakukan pada waktu itu adalah istirahat dirumah bersama keluarga;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui peristiwa kejadian tersebut maka pada saat itu Saksi bersama dengan para pekerja lainnya ikut mencari barang - barang tersebut disekitar kejadian barang kali barang – barang tersebut dibuang atau disimpan diluar / sekitar kejadian namun tidak bisa menemukannya, sehingga Saksi menyarankan untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Prembun guna bahan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas pelaku yang mengambil barang alat pertukangan kayu listrik adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 12.30 WIB, pada saat dimintai keterangan dan penyidik telah memperlihatkan pelakunya dengan identitas Saudara Prayitno yang beralamat di Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa cara pelaku mengambil alat pertukangan kayu listrik milik saksi Sudiyo yang pada saat itu telah disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci rapat, dan akhirnya pelaku merusak kunci pintu lemari tersebut, tetapi Saksi tidak mengetahui alat atau benda yang dipergunakan oleh pelaku dalam pengrusakan pintu lemari tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sebagian besar milik saksi Sudiyo yang telah hilang pada hari rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 WIB didalam gudang pertukangan kayu di Desa tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit mesin pasah listrik warna hijau dengan merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin sirkel listrik warna hijau merk Bosh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sugiman Bin Sorip, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 WIB barang – barang milik Saksi Sudiyo yang disimpan di gudang atau lokasi pekerjaan pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen telah hilang diambil orang tanpa izin dari Saksi Sudiyo selaku pemilik barang-barang tersebut;
- Bahwa barang atau alat pertukangan kayu milik saksi Sudiyo yang hilang yang berada didalam lemari dalam keadaan terkunci pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin pasah listrik ukuran besar warna hijau dengan merk Maskita, 3 (tiga) unit mesin pasah listrik ukuran standard / sedang warna

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hijau dengan merk Modern, 2 (dua) unit mesin gergaji mesin dengan warna, satu hijau tua merk Bosh dan satu warna merah merk Maktek, 1 (satu) unit mesin sirkel / gerenda warna hijau merk Modern, 2 (dua) unit mesin bor warna hijau merk Bosh ;

- Bahwa barang berupa alat pertukangan kayu listrik milik saksi Sudiyo sebelum hilang disimpan didalam lemari dengan terkunci rapat dan yang pegang kuncinya adalah Saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awal mulanya pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 08.00 Wib, pada saat hendak mau bekerja di gudang pertukangan kayu setiap harinya bersama dengan teman – teman saksi dan pada saat itu terkejut melihat pintu lemari penyimpanan alat – alat pertukangan kayu sudah terbuka dan setelah saksi mengecek bersama dengan pemilik dan para tenaga kerja lainnya ternyata sebagaian alat pertukangan kayu sudah tidak ada hilang;
- Bahwa pada saat setelah kejadian yang saksi lakukan pada waktu itu adalah istirahat dirumah bersama keluarga.;
- Bahwa setelah mengetahui peristiwa kejadian tersebut maka pada saat itu saksi bersama dengan para pekerja yang lain ikut mencari barang - barang tersebut disekitar kejadian barang kali barang – barang tersebut dibuang atau disimpan diluar / sekitar kejadian namun tidak bisa menemukannya, sehingga saksi menyarankan untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Prembun guna bahan proses penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi mengetahui identitas pelaku yang mengambil barang alat pertukangan kayu listrik adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam `12.30 WIB, pada saat dimintai keterangan dan penyidik telah memperlihatkan pelakunya dengan identitas Saudara Prayitno yang beralamat Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa cara pelaku mengambil alat pertukangan kayu listrik milik saksi Sudiyo yang pada saat itu telah disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci rapat, dan akhirnya pelaku merusak kunci pintu lemari tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui alat atau benda yang dipergunakan oleh pelaku dalam pengrusakan pintu lemari tersebut ;
- Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sebagian besar milik saksi Sudiyo yang telah hilang pada hari rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 WIB didalam gudang pertukangan kayu di Desa tunggalroso Rt. 001/001 Kec Prembun dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskita, 2 (dua) unit mesin pasah listrik warna hijau dengan merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin sirkel listrik warna hijau merk Bosh;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. Solehan Widodo Bin Saimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 WIB barang – barang milik saksi Sudiyo yang disimpan di gudang atau lokasi pekerjaan pertukangan yang terletak di Desa Tunggaltroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa barang atau alat pertukangan kayu milik saksi Sudiyo yang hilang yang berada didalam lemari dalam keadaan terkunci pada saat itu adalah : 1 (satu) unit mesin pasah listrik ukuran besar warna hijau dengan merk Maskita, 3 (tiga) unit mesin pasah listrik ukuran standard / sedang warna hijau dengan merk Modern, 2 (dua) unit mesin gergaji mesin dengan warna, satu hijau tua merk Bosh dan satu warna merah merk Maktek, 1 (satu) unit mesin sirkel / gerenda warna hijau merk Modern, 2 (dua) unit mesin bor warna hijau merk Bosh;
  - Bahwa barang berupa alat pertukangan kayu listrik milik saksi Sudiyo sebelum hilang disimpan didalam lemari dengan terkunci rapat dan yang pegang kuncinya adalah saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 08.00 WIB, pada saat hendak mau bekerja di gudang pertukangan kayu setiap harinya bersama dengan teman – teman saksi dan pada saat itu kaget melihat pintu lemari penyimpanan alat – alat pertukangan kayu sudah terbuka dan setelah saksi mengecek bersama dengan pemilik dan para pekerja lainnya ternyata sebagian alat pertukangan kayu sudah tidak ada hilang;
  - Bahwa pada saat setelah kejadian yang saksi lakukan pada waktu itu adalah istirahat dirumah bersama keluarga;
  - Bahwa setelah mengetahui peristiwa kejadian tersebut maka pada saat itu saksi bersama dengan para pekerja yang lain ikut mencari barang - barang tersebut disekitar kejadian barang kali barang – barang tersebut dibuang atau disimpan diluar / sekitar kejadian namun tidak bisa menemukannya, sehingga saksi menyarankan untuk segera melaporkan kepada pihak Kepolisian Sektor Prembun guna bahan proses penyelidikan lebih lanjut;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui identitas pelaku yang mengambil barang alat pertukangan kayu listrik adalah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam `12.30 WIB, pada saat dimintai keterangan dan penyidik telah memperlihatkan pelakunya dengan identitas Saudara Prayitno yang beralamat di Desa Benerkulon Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
  - Bahwa cara pelaku mengambil alat pertukangan kayu listrik milik Saksi Sudiyo yang pada saat itu telah disimpan didalam lemari dalam keadaan terkunci rapat, dan akhirnya pelaku merusak kunci pintu lemari tersebut, tetapi saksi tidak mengetahui alat atau benda yang dipergunakan oleh pelaku dalam pengrusakan pintu lemari tersebut ;
  - Bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti tersebut adalah sebagian besar milik saksi Sudiyo yang telah hilang pada hari rabu tanggal 24 Pebruari 2021 sekitar jam 03.00 Wib didalam gudang pertukangan kayu di Desa tunggalroso Rt. 001/001 Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen dengan rincian sebagai berikut : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit mesin pasah listrik warna hijau dengan merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin sirkel listrik warna hijau merk Bosh;
  - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
5. Briptu Bhakti Sumantri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota polisi Polsek Prebun telah menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Jurutengah Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen berdasarkan adanya laporan dari korban yang kehilangan barang –barang pertukangan pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi bersama dengan team dari Polsek Prembun yang terdiri dari Aiptu Tarjono dan Briptu Agus Triyono posisi Terdakwa pada saat itu sedang duduk sendirian di teras rumahnya menghadap ke timur sedang mainan handphone yang di pegang oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa dalam keadaan sehat-sehat saja;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran standar warna hijau merk Modern, 2 (dua) unit gergaji mesin dengan warna satu hijau tua merk Bosh dan satu warna merah merk Maktek, 1 (satu) unit mesin gerenda merk Modem, 2 (dua) unit mesin bor listrik warna hijau merk Bosh;
- Bahwa barang bukti tersebut pada saat itu di simpan di dalam rumah Terdakwa didalam gudang dan dalam keadaan tersimpan dalam karung plastik warna putih dalam keadaan normal;
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saudara Lukman (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pergi ke arah timur menuju ke tempat yang sudah ditentukan yaitu di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sesampainya di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) langsung menuju ke gudang pertukangan kayu kemudian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan, sedangkan Saudara Lukman langsung menuju ke lemari karena lemari dalam keadaan terkunci, kemudian Saudara Lukman merusak pintu lemari tersebut dan setelah pintu lemari terbuka kemudian tanpa seizin pemiliknya Saudara Lukman mengambil alat-alat pertukangan kayu berupa : 1 (satu) unit mesin

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost yang ada didalam lemari, kemudian alat-alat pertukangan tersebut dimasukan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan;

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman berhasil mengambil barang-barang berupa alat-alat pertukangan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di sebelah barat rel kereta api di Desa Kutowinangun Terdakwa berhenti untuk menurunkan Saudara Lukman sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang – barang yang berhasil diambil oleh Saudara Lukman tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) mengambil barang – barang tersebut untuk dijual dan dari hasil penjualan uang tersebut dibagi dua, tetapi sebelum barang –barang tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, perbuatan Terdakwa sudah tercium oleh aparat Polsek Prembun, sehingga pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke daerah Ygyakarta selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prembun, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dibawa ke Polsek Prembun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan juga tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin pasha listrik warna hijau merk maskita;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk modem;
- 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
- 2 (dua) unit mesin pasha listrik ukuran kecil warna hijau merk modem;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan dipersidangan telah mendapatkan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B dengan Penetapan Nomor 211/Pen.Pid/2021/PN.Kbm tanggal 26 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saudara Lukman (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat gudang penyimpanan alat –alat pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, telah mengambil barang- barang pertukangan milik Saksi Sudiyo tanpa izin dari Saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saudara Lukman tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
- Bahwa kejadiannya bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pergi ke arah timur menuju ke tempat yang sudah ditentukan di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen;
- Bahwa sesampainya di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) langsung menuju ke gudang pertukangan kayu milik Saksi Sudiyo kemudian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan, sedangkan Saudara Lukman langsung menuju ke lemari karena lemari dalam keadaan terkunci, kemudian Saudara Lukman merusak pintu lemari tersebut dan setelah pintu lemari terbuka kemudian tanpa seizin Saksi Sudiyo selaku pemilik barang, Saudara Lukman mengambil alat-alat pertukangan kayu berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost yang ada didalam lemari, kemudian alat-alat pertukangan tersebut dimasukan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa alat-alat pertukangan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di sebelah barat rel kereta api di Desa Kutowinangun Terdakwa berhenti untuk menurunkan Saudara Lukman sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) mengambil barang – barang milik Sudiyo untuk dijual dan dari hasil penjualan uang tersebut dibagi dua, tetapi sebelum barang – barang pertukangan yang berhasil diambil tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, perbuatan Terdakwa sudah tercium oleh aparat Polsek Prembun, sehingga pada saat itu terdakwa melarikan diri ke daerah Yogyakarta selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prembun, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dibawa ke Polsek Prembun guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sudiyo Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. Pencurian;
2. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam unsur 363 ayat (1) ke-4 KUHP tersebut terdapat unsur Pencurian sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP yang unsur –unsurnya sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Mengambil sesuatu barang
- c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- d. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1.a. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum yaitu orang atau badan hukum yaitu pelaku peristiwa atau tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka pelakunya tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut umum seorang yang bernama Prayitno Bin Subawi yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur – unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 1. b.. Unsur Mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saudara Lukman (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat gudang penyimpanan alat –alat pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, telah mengambil barang- barang pertukangan milik Saksi Sudiyo tanpa izin dari Saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saudara Lukman tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pergi ke arah timur menuju ke tempat yang sudah ditentukan di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Sesampainya di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) langsung menuju ke gudang pertukangan kayu milik Saksi Sudiyo kemudian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan, sedangkan Saudara Lukman langsung menuju ke lemari karena lemari dalam keadaan terkunci, kemudian Saudara Lukman merusak pintu lemari tersebut dan setelah pintu lemari terbuka kemudian tanpa seizin Saksi Sudiyo selaku pemilik barang, Saudara Lukman mengambil alat-alat pertukangan kayu berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost yang ada didalam lemari, kemudian alat-alat pertukangan tersebut dimasukan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan. Setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa alat-alat pertukangan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di sebelah barat rel kereta api di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutowinangun Terdakwa berhenti untuk menurunkan Saudara Lukman sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) mengambil barang – barang milik Sudiyo untuk dijual dan dari hasil penjualan uang tersebut dibagi dua, tetapi sebelum barang – barang pertukangan yang berhasil diambil tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, perbuatan Terdakwa sudah tercium oleh aparat Polsek Prembun, sehingga pada saat itu terdakwa melarikan diri ke daerah Yogyakarta selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prembun, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dibawa ke Polsek Prembun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sudiyo Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman telah memindahkan 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost tanpa izin dari Saksi Sudiyo dari tempat semula yaitu di gudang penyimpanan alat –alat pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen yang berada dalam penguasaan Saksi Sudiyo ke dalam penguasaan Terdakwa dan Saudara Lukman;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi Lukman yang telah memindahkan 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dari tempatnya semula tersebut menurut Majelis Hakim telah dapat dikualifikasikan seperti mengambil suatu barang yang dimaksud dalam unsur pasal 362 KUHP ;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

A.d. 1.c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa terbukti bahwa 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost milik Saksi Sudiyo tersebut adalah patut diduga berada di dalam penguasaan Saksi Sudiyo sehingga Saksi Sudiyo adalah *beziter*/ pemilik dari barang yaitu 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dan bukan milik Terdakwa maupun Saudara Lukman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Saudara Lukman telah mengambil 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost yang seluruhnya milik orang lain yaitu milik Sudiyo;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 1. d. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan adalah bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat gudang penyimpanan alat –alat pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, telah mengambil 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau





mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost tanpa ada izin terlebih dahulu dari pemiliknya yaitu Saksi Sudiyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa dan Saudara Lukman dengan tidak adanya izin terlebih dahulu dari pemiliknya untuk mengambil s1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost tersebut, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dan Saudara Lukman dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost milik Saksi Sudiyo tanpa sepengetahuan dan tanpa meminta izin dari Saksi Saksi Sudiyo selaku pemilik 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang ingin memiliki 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud" untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa Menurut S.R Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta hal 604, pada pasal 363 ayat (1) ke – 4 keadaan yang memberatkan itu berupa dilakukan oleh dua/lebih orang dengan bersekutu, tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang terpenting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan adalah bahwa Terdakwa bersama sama dengan Saudara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lukman (DPO), pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat gudang penyimpanan alat –alat pertukangan yang terletak di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, telah mengambil barang- barang pertukangan milik Saksi Sudiyo tanpa izin dari Saksi Sudiyo selaku pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang telah Terdakwa ambil bersama dengan Saudara Lukman tersebut berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;

Menimbang, bahwa kejadiannya bermula Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berencana untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat kemudian dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) pergi ke arah timur menuju ke tempat yang sudah ditentukan di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen. Sesampainya di Desa Tunggalroso Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen, Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) langsung menuju ke gudang pertukangan kayu milik Saksi Sudiyo kemudian Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan posisi di pinggir jalan untuk mengawasi keadaan, sedangkan Saudara Lukman langsung menuju ke lemari karena lemari dalam keadaan terkunci, kemudian Saudara Lukman merusak pintu lemari tersebut dan setelah pintu lemari terbuka kemudian tanpa seizin Saksi Sudiyo selaku pemilik barang, Saudara Lukman mengambil alat-alat pertukangan kayu berupa : 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost yang ada didalam lemari, kemudian alat-alat pertukangan tersebut dimasukan kedalam karung plastik yang sudah dipersiapkan. Setelah Terdakwa bersama dengan Saudara Lukman (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa alat-alat pertukangan tersebut, kemudian Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) pergi meninggalkan lokasi dan sesampainya di sebelah barat rel kereta api di Desa Kutowinangun Terdakwa berhenti untuk menurunkan Saudara Lukman sedangkan Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) mengambil barang – barang milik Sudiyo untuk dijual dan dari hasil

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan uang tersebut dibagi dua, tetapi sebelum barang – barang pertukangan yang berhasil diambil tersebut Terdakwa jual kepada orang lain, perbuatan Terdakwa sudah tercium oleh aparat Polsek Prembun, sehingga pada saat itu terdakwa melarikan diri ke daerah Yogyakarta selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Desa Bener kulon RT 01 RW 01 Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2021 sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa ditangkap oleh petugas Polsek Prembun, selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya berupa 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost dibawa ke Polsek Prembun guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Sudiyo Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan pidana tersebut berhasil dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) karena antara Terdakwa dan Saudara Lukman (DPO) telah membagi perannya masing-masing dalam mengambil 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost milik Sudiyo, Terdakwa yang mengawasi keadaan sekitar sedangkan Saudara Lukman yang mengambil 1 (satu) unit mesin pasah listrik warna hijau merk Maskita, 2 (dua) unit pasah listrik ukuran kecil warna hijau merk Modern, 1 (satu) unit mesin bor warna hijau mark Modem, 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost milik Saksi Sudiyo;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka Unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan yang memberatkan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (pledooi) Terdakwa yang diajukan secara lisan oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang mengenai terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan mengenai berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana unsur yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum dan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) sub K KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin pasha listrik warna hijau merk maskita;
- 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk modem;



- 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
- 2 (dua) unit mesin pasha listrik ukuran kecil warna hijau merk modem;

Barang bukti ini merupakan milik Saksi Sudiyo Bin Sontowiryo yang diambil oleh Terdakwa secara melawan hukum sehingga terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Sudiyo Bin Sontowiryo;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi Terdakwa itu sendiri. Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi pelaku tindak pidana, melainkan dimaksudkan agar pelaku tindak pidana kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati – hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menjadi manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah – tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Sudiyo Bin Sontowiryo

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dirasakan telah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan telah mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Prayitno Bin Subawi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Prayitno Bin Subawi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mesin pasha listrik warna hijau merk maskita;
  - 1 (satu) unit mesin bor listrik warna hijau merk modem;
  - 1 (satu) unit mesin serkel listrik warna hijau merk Bost;
  - 2 (dua) unit mesin pasha listrik ukuran kecil warna hijau merk modem;Dikembalikan kepada Saksi Sudiyo Bin Sontowiryo;;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ely Sutarsih, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1 B, serta

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Emi Nugraheni Solihah, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Kebumen dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H. Dr. Etik Purwaningsih, S.H., M.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H.

Panitera Pengganti,

Ely Sutarsih, S.H

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 176/Pid.B/2021/PN Kbm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25